



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 20/PP.05.3-Kpt/3207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017 TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 19 huruf b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPSS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan . . .

- dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 210/343/Kesbangpol-2017 dan Nomor : 121/PP.01.3-NK/3207/KPU-Kab/VII/2017 tentang Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018 yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 22/PP.05.3-BA/3207/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, tanggal 5 Maret 2018;
3. Surat Pengunduran Diri Sdr. Ade Surachman sebagai Anggota PPK Kecamatan Lumbung, tanggal 10 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 20/PP.05.3-Kpt/3207/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 60/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2017 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018.

KESATU : Merubah sebagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor: 62/PP.05.03-Kpt/3207/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018;

KEDUA . . .

- KEDUA : Mengangkat **Sdr. YUSUF ISKANDAR, S.Pd** sebagai Anggota PPK Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis menggantikan Sdr. ADE SURACHMAN yang mengundurkan diri;
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
Semula:
 1. ADE SURACHMAN
 2. UGUN SUKMAWANSYAH
 3. SOFIA TRESNASARI
 4. AJENG FATWA FADLILLAH
 5. ILHAM FARIDMenjadi:
 1. UGUN SUKMAWANSYAH
 2. SOFIA TRESNASARI
 3. AJENG FATWA FADLILLAH
 4. ILHAM FARID
 5. YUSUF ISKANDAR, S.Pd.
- KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 20/PP.05.3-Kpt/3207/KPU-Kab/III/2018
TANGGAL : 8 Maret 2018
TENTANG : Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 60/PP.05.03-Kpts/3207/KPU-Kab/X/2017 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Ciamis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN CIAMIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	CIAMIS	1 DIAZ BAHARI	L	JL. SUKAMULYA NO. 89 KEL. CIAMIS
		2 ALI IRDAN MUTAQIN	L	JL. KAPTEN MUROD IDRUS NO. 250
		3 AGUS DODI HERYADI	L	LINGK. DESA, KEL. BENTENG
		4 TATAT HARTATI	P	JL. PANOONGAN NO. 188, KEL. CIAMIS
		5 IMAN NURISMAN	L	LINGK. CIBEUREUM, KEL. SINDANGRASA
2	CIKONENG	1 DARISYANTO	L	DESA NASOL
		2 JAJANG HASBULLOH SUJA'I	L	DSN. PANARAGAN
		3 RENI SRIWANTINI	P	DSN. PERENG, DESA PANARAGAN
		4 NU'MAN IHSANDA	L	DSN. KUJANG, DESA KUJANG
		5 EDI YUSWADI	L	DSN. DESA KULON
3	CIJEUNGJING	1 ISOP SOPIYUDIN, S.Ag	L	DSN. PABRIK DESA CIHARALANG
		2 ENDANG ALI SABANA	L	DSN. DESA, DESA HANDAPHERANG
		3 SOPYAN ANWAR	L	DSN. WARUNGJATI DESA CIJEUNGJING
		4 EVI NOVIAWATI	P	DSN. PENDE, DESA PAMALAYAN
		5 YUDI RIYADI, A.Ma.Pust	L	DSN. CILEMOR, DESA KERTAHAARJA
4	SADANANYA	1 EMAN S	L	DESA GUNUNG SARI
		2 MUHAMAD RIYADI NUR HUSNI	L	DSN. DESA, DESA WERASARI
		3 PITRI RATNASARI	P	DSN. LEUWIHALANG, DESA MANGKUBUMI
		4 TUTI HERAWATI	P	DSN. CIMAMUT, DESA MEKARJADI
		5 MUHAMMAD NURWAN KHAIRI	L	DSN. CIRAHAH, DESA BENDASARI
5	CIDOLOG	1 AHMAD SURYANA, S.Pd.I	L	DSN. BEUTI, DESA CIPARAY
		2 LINA HENDRIANI	P	DSN. BUNIRASA, DESA CIDOLOG
		3 HERI HERYADI	L	DSN. PABUARAN, DESA CIPARAY
		4 TUTUN RAHMAT	L	DSN. SUKADANA, DESA HEGARMANAH
		5 RUSMANA	L	DSN. SUKARESMI, DESA JELEGONG
6	CIHAURBEUTI	1 DEDEN ALI HUSNI MUBAROK	L	DSN. CIKALAPA, DESA PAMOKOLAN
		2 CECEP LUKMANUL H	L	DSN. SUKAHURIP, DESA SUKAHURIP

NO	KECAMATAN	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT
		3 ASEP TATANG	L	DSN. CIKOLE KULON, DESA CIJULANG
		4 ASIKIN HIDAYAT	L	DSN. DESA KALER, DESA CIHAURBEUTI
		5 DENI HENDRIANA	L	DSN. DESAKALER, DESA CIHAURBEUTI
7	PANUMBANGAN	1 NUNUNG RUSWANDI, S.Pd	L	DESA LANDEUH
		2 YANTO SUPRIATNA	L	DSN. BABAKAN, DESA PANUMBANGAN
		3 IIS ARTIKA	P	DSN. CIBEUREUM, DESA TANJUNG MULYA
		4 HAERUDIN BAKRIWIANA, S.P	L	DSN. CIBEUREUM, DESA TANJUNG MULYA
		5 TAUPIK HIDAYAT, S.HI	L	DSN. SUKAMANAH
8	PANJALU	1 HENDRA GUNAWAN	L	DSN. PABUARAN, DESA PANJALU
		2 DEVI YULVIANA	L	DSN. BAROS, DESA CIOMAS
		3 ELY MUFLIAH	P	DSN. PARICARIANG, DESA PANJALU
		4 APIPUDIN	L	DSN. SUKAJADI, DESA MAPARAH
		5 FIRMAN ARIEF SETIAWAN	L	DSN. GARAHANG, DESA PANJALU
9	KAWALI	1 DIRMAN MUHIDIN	L	DESA MARGAMULYA
		2 HERDI HERDIANA	L	DSN. LAMPAJANG DESA MARGAMULYA
		3 YUYU KURNIA	L	KP. CILONGOK, DESA TALAGASARI
		4 HENDRI RISMAWAN SUPENA	L	DSN. CINTAMUKTI, DESA PURWASARI
		5 SOFA SOFIAWATI, S.Pd.I	P	DSN. POGORSARI, DESA KAWALIMUKTI
10	PANAWANGAN	1 ENDO HERYANTO	L	DSN. SITU GEDE
		2 APIM MUSTAKIMAH, S.Pd	L	DSN. CIBOGOR
		3 IMA TRESNASIH, S.Pd	P	DSN. EMBLEGAN, DESA NAGARAJAYA
		4 MA'MUN SAJIDDIN	L	DSN. CIHEUEUT, DESA NAGARAJAYA
		5 DANY FIRMANSAYAH	L	DSN. DAYEUEH LANDEUH
11	CIPAKU	1 AGUS TIGIN	L	DSN. KERTAHARJA, DESA CIEURIH
		2 TRISMAN HAMDANI	L	KP KOTA BUNISEURI
		3 ENUNG NURDIANI	P	DESA BANGBAYANG
		4 AGUS SETIAWAN	L	DSN. URUG, DESA PUSAKASARI
		5 GUSTIA PRIATNA, SE.	L	DSN. KOTA BUNISEURI
12	JATINAGARA	1 HANA ROBIANA	L	DSN. KULON, DESA JATINAGARA
		2 ASEP KURNIA	L	DSN. KUTASARI, DESA DAYEUHLUHUR
		3 ABAS SAEPULOH	L	DSN. LEBAKAYU, DESA SUKANAGARA
		4 ATING KARWATI	P	DSN. RANDEGAN, DESA DAYEUHLUHUR
		5 M. AULIA DZIKRI	L	DSN. WETAN, DESA JATINAGARA
13	RAJADESA	1 MUMU MOHAMAD MASMU	L	DSN. PABUARAN, DESA SIRNAJAYA
		2 WAWAN	L	DSN. CIGOONG, DESA SIRNABAYA
		3 ANDRI NIA KURNIAWAN	L	DSN. CIBINGBIN, DESA RAJADESA
		4 ENKUS KUSMANA A RIFA'I	L	DSN. PABUARAN, DESA SIRNAJAYA
		5 DEDI WAHYU	L	DSN. CIGEDUG, DESA PURWARAJA
14	SUKADANA	1 NONO KARSONO	L	DSN. BALONG, DESA MARGAHARJA
		2 RIZKY NUGRAHA	L	DSN. MEKARJAYA, DESA SELAKARIA
		3 IRFAN HILMI	L	DSN. DESA, DESA MARGAHARJA
		4 UU MUHAMAD A.N	L	DSN. BALONG, DESA MARGAHARJA
		5 LISDAWATI	P	DSN. BANTARSARI, DEDA MARGAHARJA
15	RANCAH	1 AGUSMAN	L	DSN. JETAK, DESA CISONTRON
		2 YAYAT HIDAYATULLOH, S.Pd.I	L	DSN. SUKAJADI, DESA JANGALAHARJA
		3 ABDUL ROHMAN	L	DSN. KUBANGSARI, DESA WANGUNSARI

NO	KECAMATAN	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT
16	TAMBAKSARI	4 HASAN PURNAMA	L	DSN. RANCAH GIRANG, DESA RANCAH
		5 SUMIATI	P	DSN. SIDAMULYA, DESA BOJONGGEDANG
		1 RUSTAM	L	DSN. LINGGAHARJA, DESA MEKARSARI
		2 DODO SURYAMAN	L	DSN. POHAT, DESA KARANGPANINGAL
		3 EKA TARKA SAPUTRA	L	DSN. SODONG, DESA TAMBAKSARI
		4 SUPRIATNA	L	DSN. SINGASARI, DESA MEKARSARI
		5 DARYONO	L	DSN. KARANGSARI, DESA KADUPANDAK

NO	KECAMATAN	N A M A	JENIS KELAMIN	ALAMAT
17	LAKBOK	1 MUNAWAR HOLIL HASAN	L	DSN. SUKANAGARA, DESA SUKANAGARA
		2 SUNITO	L	DSN. PADAEMUT, DESA KERTAJAYA
		3 YAYAT SUPRIATNA	L	DSN. ADIMULYA, DESA SUKANAGARA
		4 HARMAN BACHARY	L	DSN. PADAEMUT, DESA KERTAJAYA
		5 SOHIDIN	L	DSN. KEDAWUNG, DESA SIDAHAHARJA
18	BANJARSARI	1 ADI SUPRIYADI	L	DSN. PANGARENGAN DESA SINDANGASIH
		2 ANDRI YULIANTORO	L	DSN/DESA BANJARSARI
		3 MUNTADHOR ILMI	L	DSN. KEMBAR, DESA CICAPAR
		4 RIKA RAHMAN AGUSTIANI	P	DSN. BANJARSARI, DESA BANJARSARI
		5 DIDIH SUDIAMAN, SH.	L	DSN. KEDUNGKENDAL, DESA SINDANGSARI
19	PAMARICAN	1 OONG RAMDANI	L	DESA NEGLASARI
		2 ARGANUGRAHA SAPUTRA	L	DSN. KERTAJAGA, DESA SUKAJAYA
		3 SUDRAJAT NANANG SUKMAWAN	L	DESA MEKARMULYA
		4 HERDIS SISWANTO	L	DSN. KERTAJAGA, DESA SUKAJAYA
		5 ITMAMURRIDHO	L	DSN. CISAAR, DESA KERTAHAYU
20	CIMARAGAS	1 SIDIK MULYADI	L	DSN. SUKAHAYU, DESA CIMARAGAS
		2 ELIS NURAENI	P	DSN. PASIRNANGKA, DESA BEBER
		3 FAJAR GIFARI	L	DSN. CIMARAGAS, DESA CIMARAGAS
		4 IYEP SAEPUDIN	L	DSN. CIMARAGAS, DESA CIMARAGAS
		5 MULYADI	L	DSN. RAKSABAYA, DESA RAKSABAYA
21	CISAGA	1 UJANG SOLIHAT MUSLIH	L	DSN. BANTARDAWA 1, DESA KARYAMULYA
		2 HENDAYA	L	DSN. SUKAHARJA, DESA DANASARI
		3 DADAN PURBALAKSANA	L	DSN. BANTARDAWA 1, DESA KARYAMULYA
		4 OBIS SUGARA	L	DSN. SUKAMENAK, DESA MEKARMUKTI
		5 IIS ISKANDAR	L	DSN. CISAGA KOTA
22	SINDANGKASIH	1 HERMANSYAH	L	DSN. SUKAHURIP, DESA SUKARESIK
		2 DUDI KURNIADI	L	DSN. CIKIRAY, DESA BUDIHARJA
		3 DEDE HILMAN NULHAKIM, S.Pd.I	L	DSN. ANCOL 2 NO. 36 DESA SINDANGKASIH
		4 CITRA RESMI	P	DSN. KALAPANUNGGAL 1, DESA SINDANGKASIH
		5 YANTI ROBI LESTARI	P	GRAHA PERSADA DESA SINDANGKASIH
23	BAREGBEG	1 TIA PATRIAWATI	P	DSN. SUKAHARJA DESA PETIR HILIR
		2 ELAN JAELANI	L	DSN. LAWONG, DESA PUSAKANAGARA
		3 IWAN SETIAWAN	L	DSN. MEKARMULYA, DESA JELAT
		4 YUYUN YUNIARTI	P	DSN. CARIANG HILIR DESA SUKAMULYA
		5 SUNARTO DACHMAN	L	DSN. DESA, DESA BAREGBEG
24	SUKAMANTRI	1 IYAR TAMASWARA	L	DSN. CIBEUREUM DESA CIBEUREUM
		2 ABDULAH MUBAROK	L	DSN. CIBEUREUM, DESA CIBEUREUM

25	LUMBUNG	3	YAYA RUHYANA	L	DSN. PAJAGAN, DESA MEKARWANGI
		4	ENI NURHUNAENAH	P	DSN. SUKAMANTRI, DESA SUKAMANTRI
		5	POPO HASAN MUSTOFA	L	DSN. SUKAMANTRI, DESA SUKAMANTRI
		1	UGUN SUKMAWANSYAH	L	DSN. SUKARAHARJA, DESA SUKARAHARJA
		2	SOFIA TRESNASARI	P	DSN. CIBEBER, DESA AWILUAR
		3	ILHAM FARID	L	DSN. PARUNGSARI, DESA RAWA
		4	AJENG FATWA FADLILLAH	P	DSN. LUMBUNG GIRANG 1, DESA LUMBUNGSARI
		5	YUSUF ISKANDAR, S.Pd.	L	DNS. NYALINDUNG DESA LUMBUNG

NO	KECAMATAN	N A M A		JENIS KELAMIN	ALAMAT
26	PURWADADI	1	FATAH RIADY	L	DSN. CAKUNGSARI, DESA PASIRLAWANG
		2	ANDI GUSYADI	L	DSN. CIKADONGDONG, DESA SUKAMULYA
		3	ANI RAHAYU	P	DSN. KARANGPANINGAL
		4	DWIYONO PANCA PURWADI	L	DSN. KARANGPANINGAL, KARANGPANINGAL
		5	GALUH ADITYA	L	DSN. CIAWITALI, DESA PURWADADI
27	BANJARANYAR	1	SARNO MAULANA RAHAYU	L	DSN. BULAKSITU, DESA BANJARANYAR
		2	SUHERMAN	L	DSN. PONGPORANG, DESA SINDANGGRASA
		3	TEDI	L	DSN. KARANGLEGOK, DESA BANJARANYAR
		4	AMIN MUBAROK	L	DSN. KARANGSARI, CIKASO
		5	GANDA SUPIRMAN	L	DSN. SUKADANA, DESA CIGAYAM

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd

KIKIM TARKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Hukum,

